



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

TATA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja, Rencana strategis yang berdampak pula pada Visi Misi Bupati terpilih pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam satu kesatuan yang utuh dan berkaitan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa untuk peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pengendalian pembangunan sebagaimana tugas fungsi masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Administrasi Pengendalian Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang memuat Program Kegiatan dan rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan
18. PPK-SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan.
19. PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, PPK mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi: penetapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; bertanggungjawab baik secara formal maupun material atas terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa.
21. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut RADALOK adalah suatu kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan.

22. Sistem Informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan proses pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. sarana pengendalian dan pelaporan kebijakan Pemerintah Daerah dalam kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - b. optimalisasi pelaksanaan kegiatan menuju tertib administrasi, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

BAB II

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengendalian pembangunan Daerah, meliputi :
 - a. kegiatan pengendalian bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan secara utuh dan penuh bertanggung jawab;
 - b. mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dengan cara membandingkan rencana dengan capaian pelaksanaan;
 - c. untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam DPA;
 - d. mengetahui ketidaksesuaian antara target kerja dengan realisasi atau capaian kinerja sedini mungkin; dan
 - e. memastikan pelaksanaan pembangunan dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. tim pengendali pembangunan; dan
 - b. tim koordinasi lintas PD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim pengendali Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Bappelitbangda;
 - b. BPKAD;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Kepala PD; dan
 - f. Camat.
- (5) Tim koordinasi lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang jabatannya berkaitan secara langsung dengan jenis kegiatan/pekerjaan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Setiap PD melaksanakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian pembinaan dan pengendalian internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan manajemen pembangunan untuk mengawasi, meninjau kembali, mempelajari serta mengawasi secara terus menerus maupun berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sedang berjalan oleh pengelola program/kegiatan/sub kegiatan di setiap tingkatan dan pihak yang terkait lainnya.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien dan efektif karena informasi atas kesesuaian rencana dengan pelaksanaan dirangkaikan secara tepat waktu kepada yang berkepentingan.
- (4) Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bappelitbangda melakukan pemantauan, koordinasi, penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Daerah serta menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah;
 - b. BPKAD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan anggaran kas, penyerapan anggaran, program/kegiatan dan kesesuaian pembebanan kode rekening dengan *output*;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada setiap PD meliputi evaluasi rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan perjanjian/kontrak yang bersangkutan; dan
 - d. PD melakukan pemantauan program/kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi serta penilaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
- (5) Objek/sasaran monitoring yaitu :
- a. seluruh jenis kegiatan/sub kegiatan (pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya);
 - b. Anggaran yang bersumber dana APBD, APBN, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya;
 - c. lokasi kegiatan/sub kegiatan;
 - d. realisasi anggaran;
 - e. keluaran (*output*) kegiatan;
 - f. proses pencapaian *output*;
 - g. koordinasi/partisipasi pihak terkait dan pemanfaatan *output*; dan
 - h. hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).
- (6) Mekanisme monitoring terdiri atas:
- a. Dalam melaksanakan monitoring disesuaikan dengan situasi dan kondisi, untuk di tingkat lapangan dapat dilakukan dengan cara intensif internal bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya maupun bersama para *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan, atau dengan presentasi setiap kegiatan oleh penerima manfaat pada waktu yang disepakati, sedangkan untuk monitoring yang dilakukan oleh tim pengendali program akan dilakukan dengan cara presentasi dan dilanjutkan dengan kunjungan ke lapangan;

- b. dalam pelaksanaan monitoring mengacu pada:
 - 1. jenis kegiatan;
 - 2. rencana kinerja masa program;
 - 3. penetapan kinerja;
 - 4. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja;
 - 5. laporan kemajuan kegiatan fisik dan keuangan; dan
 - 6. surat perjanjian/kontrak.
- c. waktu pelaksanaan monitoring kegiatan yang dilakukan oleh internal bagian maupun tim pengendali program dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. pelaksanaan monitoring kegiatan/program menempuh tahapan sebagai berikut:
 - 1. penyusunan rancangan kerja melalui:
 - a) rapat koordinasi/persiapan monitoring dengan Perangkat Daerah dan tim;
 - b) menentukan objek monitoring;
 - c) menyusun panduan monitoring;
 - d) menyusun jadwal monitoring; dan
 - e) melaksanakan monitoring;
 - 2. rapat pertemuan, yaitu bertujuan untuk membahas:
 - a) permasalahan yang terjadi di lapangan/lokasi berkenaan dengan pelaksanaan suatu kegiatan/program; dan
 - b) permasalahan yang terjadi tersebut kemudian dilakukan analisis dan dibuatkan rekomendasi.
 - 3. pelaporan teratur/sistematis dan berjenjang selama pelaksanaan tahun anggaran;

BAB IV
RADALOK
Pasal 5

- (1) RADALOK dilaksanakan dalam rangka pengendalian pembangunan/kegiatan secara umum di Daerah serta untuk membantu penyelenggaraan pembangunan/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) RADALOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun anggaran berjalan.

- (2) Tujuan diselenggarakannya RADALOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan cara pemecahan terbaik apabila terjadi permasalahan di setiap pembangunan/Kegiatan dan menekan angka penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (3) RADALOK tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Barang dan Jasa dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan peserta terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dimungkinkan menghadirkan Kepala Instansi Vertikal yang mempunyai kegiatan/proyek di Daerah, unsur masyarakat penerima manfaat Kegiatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. materi RADALOK sebagai berikut:
 1. rencana kegiatan PD sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Operasional meliputi :
 - a) jumlah anggaran yang dikelola PD;
 - b) target pendapatan bagi PD yang memiliki pendapatan;
 - c) pengadaan barang/jasa dan jadwal pengadaan yang dilelangkan;
 - d) rencana penggunaan anggaran dan target keuangan;
 - e) jadwal pelaksanaan Kegiatan dan target fisik; dan
 - f) evaluasi pelaksanaan Kegiatan/pembangunan dan pencapaian; dan
 2. permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan.
- (4) RADALOK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. diselenggarakan oleh masing-masing PD dipimpin oleh Kepala PD selaku PA dengan peserta terdiri dari: KPA, PPK PD, seluruh PPTK, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara dan mengundang Asisten Sekretaris Daerah sesuai urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dengan PD yang bersangkutan; dan
 - b. Pelaksanaan RADALOK PD dapat menghadirkan narasumber dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat Daerah, dan Bagian di Sekretariat Daerah

serta apabila terdapat permasalahan yang harus dikonsultasikan undangan dilengkapi dan dilampiri materi dan draf laporan.

(5) Mekanisme RADALOK PD sebagai berikut:

- a. PA/KPA memaparkan hal-hal umum terkait progres Kegiatan PD.
- b. Kepala Bidang/PPTK memaparkan progres Kegiatan yang menjadi tugas fungsinya.
- c. setelah paparan dari PD, Asisten Sekretaris Daerah atau yang mewakili memberikan tanggapan dan masukan.
- d. narasumber yang hadir memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan sebagaimana tercantum dalam undangan.
- e. rapat diakhiri dengan kesimpulan hasil RADALOK PD oleh pimpinan rapat.

Pasal 6

Setelah pelaksanaan RADALOK PD, Kepala PD melaporkan *resume*/hasil RADALOK PD disertai dokumentasi pelaksanaan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala BPKAD paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan rapat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bahan atau keterangan secara objektif dan berdasarkan kenyataan tentang penggunaan keuangan, material, personil dan peralatan kantor.
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi keuangan dan fisik PD;
 - b. laporan semester I dan semester II kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan di kecamatan; dan
 - c. laporan Kepala PD/PPK mengenai pemberitahuan mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan (untuk pekerjaan fisik konstruksi).
- (3) tatacara pelaporan meliputi :
 - a. Setiap PD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pengendali Pembangunan, yang meliputi :
 1. laporan realisasi keuangan dan fisik, disampaikan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

2. laporan semester I dan semester II kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan kecamatan;
 3. laporan kepala SKPD/PPK mengenai pemberitahuan mulai pelaksanaan pekerjaan (untuk pekerjaan fisik konstruksi) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan;
 4. camat setempat, kepala Kampung setempat dan pengawas lapangan;
 5. PD yang menerima Dana Alokasi Khusus dan yang bersumber dana Bantuan Keuangan APBD Provinsi wajib mengisi laporan secara *online* dalam aplikasi pelaporan yang ditentukan; dan
 6. PD yang menerima Dana Alokasi Khusus menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati *cq.* Kepala Bappeda paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Format Laporan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Rekapitulasi realisasi per SKPD;
 - b. Lampiran II : Laporan realisasi per program/kegiatan/sub kegiatan;
 - c. Lampiran III : Laporan realisasi per sumber dana (APBD/DAK/BANKEU);
 - d. Lampiran IV : Laporan realisasi paket kegiatan prioritas Kepala Daerah (yang tertuang dalam Surat Edaran);
 - e. Lampiran V : Format identifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala dan Langkah tindak lanjut yang diperlukan;
 - f. Lampiran VI : Periodesasi dan mekanisme pelaporan pelaksanaan Pembangunan;
 - g. Lampiran VII : Format lembar kerja monitoring dan evaluasi;
 - h. Lampiran VIII : Format hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan di Kecamatan tim monitoring;
 - i. Lampiran IX : Format hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan di Kecamatan oleh Camat;
 - j. Lampiran X : Lembar kerja hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan; dan

k. Lampiran XI : Jadwal Rencana Kegiatan dan *cashflow* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

Pasal 8

SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dapat membangun Sistem Informasi berbasis jaringan teknologi informasi sebagai penunjang dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 07.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPAJARAN HUKUM,


ARSENUS KALAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016